

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE (PINJOL)

Alvina Adi Puteri<sup>1)</sup>, Delorens L.N Bessie <sup>2)</sup>, Agustin L.M Rohi Riwu <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

<sup>3)</sup>lennyaugusten@gmail.com

### ABSTRACT

The rapid growth of online lending services in Indonesia has raised concerns regarding legal protection for consumers. This study aims to analyze the forms of legal protection available to users of online lending platforms and evaluate the effectiveness of current regulations, particularly Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. A qualitative descriptive approach was used in this research.

The findings reveal that despite existing regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), many illegal online lending platforms continue to operate without proper licenses. As a result, consumers remain vulnerable to fraud, excessive interest rates, and unethical debt collection practices. A significant contributing factor is the general lack of legal awareness among users.

This study recommends that consumers use only registered and licensed platforms under OJK supervision. In addition, there is a need for stronger regulatory enforcement and public legal education to ensure better consumer protection and reduce harmful practices in the online lending sector.

**Keywords:** *legal protection, online lending, OJK, consumer rights*

### ABSTRAK

Perkembangan layanan pinjaman online di Indonesia menghadirkan tantangan dalam perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online serta efektivitas regulasi yang berlaku, terutama POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi dari OJK, masih banyak perusahaan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin. Hal ini menyebabkan konsumen rentan terhadap risiko penipuan, bunga tinggi, dan penagihan tidak etis. Rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-hak hukumnya turut memperburuk perlindungan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat hanya menggunakan layanan pinjaman online yang terdaftar di OJK serta pentingnya edukasi hukum dan penguatan pengawasan oleh pemerintah untuk mencegah praktik merugikan konsumen.

**Kata kunci:** *perlindungan hukum, pinjaman online, OJK, konsumen*

### 1. PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari banyak dipengaruhi oleh teknologi yang berkembang saat ini. Dengan mengembangkan berbagai macam teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, teknologi sekarang dapat dianggap sebagai makanan intelektual manusia. Ini bahkan digunakan dalam bidang politik, akademik, dan internasional. Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi baru untuk membantu negaranya sendiri seiring perkembangan zaman dan persaingan kecerdasan global.

Eksistensi pinjaman online (PINJOL) di tengah gencarnya kemajuan teknologi saat ini tidak dapat di elakkan, terlebih kebutuhan ekonomi yang terus meningkat tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita, yang pada gilirannya memanfaatkan jasa pinjol sebagai alternative atau pilihan terakhir, dikarenakan syarat dan prosesnya yang cepat daripada harus melakukan pinjaman ke pihak bank misalnya. Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman online ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman online. Berbagai teror menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu.<sup>1</sup>

Selain itu beberapa perilaku masyarakat yang kurang bijak dan waspada, konsumtif dan hedonis, kurangnya budaya literasi dan menikmati sesuatu hal yang sifatnya instan tanpa teliti terlebih dahulu membuat banyak

---

<sup>1</sup>Admin, "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat 'Lintah Digital,'" *bbc.com*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia58850599>.

masyarakat bahkan nasabah yang akhirnya terlilit hutang dari pinjol, merasa dirugikan dan di tipu serta berbagai permasalahan lainnya. Masyarakat yang terjatir pinjol ilegal diantaranya guru, korban PHK sebanyak 21% dan ibu rumah tangga sebanyak 18%.<sup>2</sup>

Ironisnya dari data korban pinjol tersebut sudah banyak juga yang sampai bunuh diri akibat teror dan terlilit utang pinjol. Melalui berita yang diterbitkan TrenAsia di halaman internet merangkum beberapa peristiwa kasus bunuh diri akibat gagal bayar atau galbay membayar utang pinjol, diantaranya kasus Sopir taksi gantung diri di Jakarta Selatan, Februari 2019; Seorang pria gantung diri di depok, Maret 2020; Seorang pria bunuh diri karena utang belasan juta, Tulungagung, Juni 2021; Petugas penangkaran rusa bunuh diri di Gunung kidul, Agustus 2021; Pegawai Bank di Bojonegoro, Agustus 2021; Seorang pemuda bunuh diri karena tak tahan teror penagih utang, Malang, Oktober 2021.<sup>3</sup>

Seperti hal yang sudah dialami oleh warga Negara Indonesia melakukan tindakan untuk mempermudah dan memperlancar kebutuhan yang diinginkan dengan melalui pinjaman online. Bagian dari perkembangan teknologi yaitu internet yang dapat memberikan pengaruh yang luar biasa di kehidupan masyarakat. Adanya internet, masyarakat yang membutuhkan informasi menjadi mudah diakses, pengaksesan tersebut digunakan dengan komputer, laptop maupun smartphone. Bahkan dengan munculnya internet, seakan dunia tidak mengenal batas bahkan mengetahui kehidupan diberbagai negara. Seiring berjalannya waktu, peran internet menjadi kebutuhan yang tidak akan terlepas bagi manusia.

Selain itu berkembang dari internet ke bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Misalnya, munculnya layanan pembayaran mobile, seperti Ovo, Grab, Gojek, dan lainnya, yang menjadi pintar untuk melakukan pembayaran, pengiriman, logistik, dan transportasi.

Salah satu perkembangan tambahan adalah masuknya era digital, yang mencakup penciptaan produk keuangan digital dan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. Teknologi keuangan digital, juga dikenal sebagai Fintech, berkembang pesat di Indonesia, dan merupakan jenis pinjaman online yang dapat dibuktikan oleh banyak pelanggan<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perlindungan Hukum**

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>5</sup>

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Secara umum, perlindungan adalah kegiatan melindungi sesuatu, baik itu kepentingan, hak, maupun barang, dari ancaman atau bahaya. Para ahli hukum juga memberikan definisi perlindungan hukum, yang menekankan upaya melindungi hak-hak seseorang, terutama hak asasi manusia, melalui aturan hukum dan perangkat hukum.

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat melalui berbagai peraturan yang ada. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai gabungan dari dua konsep, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan merujuk pada tindakan yang melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan yang dianggap mengikat secara resmi oleh pemerintah.

---

<sup>2</sup> <https://www.trenasia.com/paradoks-guru-paling-banyak-jadi-korban-pinjol-ilegal>

<sup>3</sup> file:///C:/Users/ACER%202019/Downloads/2783-Article%20Text-7801-1-10-20231104-1.pdf

<sup>4</sup> (Maghfira & Mentari, 2021), Jenis Pinjaman Online,

<sup>5</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h.1343.

<sup>6</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>7</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukum

#### **Perlindungan Konsumen**

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.<sup>10</sup>

Adapun cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek, antara lain:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen; dan
2. Perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.

#### **Asas Perlindungan Konsumen dan Hak Dasar Konsumen**

Kemudian, menjawab pertanyaan kedua Anda, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 [UU Perlindungan Konsumen](#) dan penjelasannya, sebagai berikut:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selanjutnya, perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, terdapat tiga hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu:

1. hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan;
2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>7</sup>Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>8</sup>Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

<sup>9</sup>Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3

<sup>10</sup> <https://ethess.iainkediri.ac.id/2286/3/931201514%20bab2.pdf>

Dari hak dasar tersebut, jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak konsumen harus dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian berbagai aspek.<sup>11</sup>

Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen, menurut Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen bertujuan:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut.
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah membuat aturan terkait dengan Pinjol di Indonesia. Peraturan tersebut antara lain [Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017](#) tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016](#) tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018](#) tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

#### **Pengertian Pinjaman**

Pinjaman adalah suatu bentuk pemindahan uang dari satu pihak ke pihak lain dengan perjanjian untuk mengembalikannya di masa depan. Berikut adalah beberapa pengertian pinjaman menurut para ahli dan referensinya:

Menurut Wikipedia, pinjaman adalah pemindahan uang oleh satu pihak ke pihak lain dengan perjanjian untuk membayarnya kembali. Peminjam bertanggung jawab atas utang dan biasanya harus membayar bunga atas penggunaan uang tersebut. Dokumen yang membuktikan utang akan mencakup informasi seperti jumlah pokok, tingkat bunga, dan tanggal pelunasan.<sup>12</sup>

Hukum online mendefinisikan pinjaman sebagai setiap pembiayaan melalui utang yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Ini mencakup penyediaan dana oleh lembaga keuangan kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.<sup>13</sup>

Pinjaman dengan Jaminan: Pinjaman dapat dibedakan menjadi pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan. Pinjaman dengan jaminan adalah bentuk utang di mana peminjam menjaminkan aset tertentu, seperti rumah atau mobil, sebagai jaminan untuk pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar, pemberi pinjaman berhak mengambil alih aset tersebut.

Pinjaman Tanpa Jaminan: Sebaliknya, pinjaman tanpa jaminan tidak memerlukan jaminan aset. Contoh dari pinjaman ini termasuk kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA). Suku bunga untuk pinjaman tanpa jaminan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman yang dijamin.

Berikut pengertian pinjaman yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

Menurut Winarno Ismaya, Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari satu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) ke pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang pinjamannya wajib dilunasi dalam waktu tertentu dengan jumlah uang yang disepakati bersama.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Yapiter Marpi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020; hal. 103-104

<sup>12</sup>Pinjaman-Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas

<sup>13</sup>Definisi Istilah Hukum Pinjaman|Hukumonline

<sup>14</sup> (Kefi, 2019)

Menurut UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, Pinjaman adalah penyediaan uang yang ditulis antar lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jang waktu tertentu.

Menurut Hasibuan menyatakan Pinjaman (kredit) adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>15</sup>

#### **Perjanjian Pinjaman**

Perjanjian pinjaman adalah kesepakatan antara dua pihak, di mana satu pihak (pemberi pinjaman) memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain (peminjam) dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan jumlah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan tambahan bunga. Berikut adalah beberapa pengertian perjanjian pinjaman menurut para ahli:

Menurut Soerjono Soekanto, perjanjian pinjaman adalah suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan barang yang sama atau sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

R. Subekti mendefinisikan perjanjian pinjaman sebagai perjanjian di mana peminjam berhak untuk menggunakan barang yang dipinjam dan berkewajiban untuk mengembalikannya dalam keadaan baik pada waktu yang telah disepakati.<sup>17</sup>

H. Salim HS menjelaskan bahwa perjanjian pinjaman adalah suatu perjanjian di mana pemberi pinjaman memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminjam dengan syarat peminjam harus mengembalikan jumlah yang sama atau barang yang sama pada waktu yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian pinjaman adalah kesepakatan yang mengatuhak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dan peminjam, di mana peminjam berhak menggunakan dana atau barang yang dipinjam dan berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>19</sup>

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka. Penyedia ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi.

#### **Perjanjian Pinjaman Online dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian**

##### **1. Perjanjian Pinjaman Online**

Perjanjian Pinjaman Online Menurut Undang-Undang di Indonesia dan Istilah yang Digunakan.

Pinjaman online di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang melibatkan perjanjian perdata, dan dalam praktiknya, perjanjian pinjaman online juga sering kali merujuk pada hubungan hukum antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) melalui platform digital atau fintech (financial technology).

Dasar Hukum Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia:

- a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
UU ini mengatur tentang penyelenggara jasa keuangan di Indonesia, termasuk layanan peer-to-peer lending (P2P lending) yang menjadi dasar dari banyak pinjaman online. Dalam undang-undang ini, penyelenggara pinjaman online (platform fintech) harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan kelayakan, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
  - o Pasal 5 UU No. 21/2011: Menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia, termasuk fintech.<sup>20</sup>
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending)  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah regulasi yang mengatur secara rinci tentang pinjaman online atau P2P lending di Indonesia. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dijelaskan bagaimana proses peminjaman dapat dilakukan melalui platform

---

<sup>15</sup> Iqbal & Widiya, 2018

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RahaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

<sup>17</sup> Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.

<sup>18</sup> H.Salim H.S., dalam *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, 2004.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, dalam *Hukum Perjanjian: Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, 1986.

<sup>20</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, 2011.

fintech, serta tanggung jawab penyelenggara platform, hak dan kewajiban para pihak, serta cara penyelesaian sengketa.

- Pasal 1 (Definisi) POJK No. 77/POJK.01/2016: Menyebutkan bahwa P2P lending adalah kegiatan usaha penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman melalui penyedia platform teknologi informasi.<sup>21</sup>
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) UU ini memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, termasuk konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online. Ini mencakup hak-hak konsumen dalam hal transparansi informasi terkait bunga, biaya, serta kewajiban penyelenggara pinjaman online dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur.
  - Pasal 4 UUPK: Menyebutkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar, serta mendapatkan perlindungan dari praktik yang merugikan dalam transaksi.<sup>22</sup>
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik, termasuk penggunaan platform digital untuk perjanjian pinjaman online. Pencatatan perjanjian dalam bentuk elektronik (seperti tanda tangan elektronik) diakui sah menurut hukum.
  - Pasal 11 UU ITE: Menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang sah dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan hukum.<sup>23</sup>

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online. Selain itu, pendekatan yuridis empiris juga digunakan sebagai pelengkap untuk melihat penerapan perlindungan hukum tersebut dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur tentang pinjaman online, perlindungan konsumen, dan aktivitas keuangan berbasis teknologi.
- Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum seperti perlindungan konsumen, asas keadilan, dan tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan.
- Pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah putusan-putusan pengadilan atau sengketa hukum terkait pinjaman online yang telah diselesaikan secara hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data sekunder, yang terdiri dari:
  - Bahan hukum primer: Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK, serta peraturan terkait lainnya.
  - Bahan hukum sekunder: Literatur atau buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang relevan.
  - Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman.

Selain itu, data primer (berasal dari hasil wawancara) dapat ditambahkan jika penelitian bersifat empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Studi kepustakaan (library research), untuk mengumpulkan bahan hukum dan informasi terkait dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.
- Wawancara (jika dilakukan), dengan narasumber yang memahami permasalahan pinjaman online, seperti akademisi hukum, praktisi, atau lembaga perlindungan konsumen.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan data berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap pokok permasalahan.
2. Menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>21</sup>Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

<sup>22</sup> Lembaga Negara Republik Indonesia, 1999

<sup>23</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, 2008.

3. Menarik kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia, hambatan-hambatan yang dihadapi pengguna jasa pinjaman online, serta upaya hukum yang dapat ditempuh.

**Definisi Operasional Variabel**

Meskipun penelitian ini bersifat normatif dan tidak menggunakan variabel kuantitatif, namun dapat dijelaskan pengertian dari beberapa istilah kunci:

- Perlindungan hukum: Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara atau lembaga hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hak-hak konsumen.
- Pinjaman online (pinjol): Layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh perusahaan financial technology (fintech), baik yang legal maupun ilegal.
- Konsumen atau pengguna jasa: Individu yang memanfaatkan layanan pinjaman online untuk kebutuhan pribadi atau konsumtif.

Penelitian ini dibuat dengan beberapa asumsi dasar, yaitu:

- Bahwa terdapat kerentanan hukum yang dialami oleh konsumen pinjaman online, terutama terhadap pinjol ilegal.
- Bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi konsumen.
- Bahwa analisis normatif dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan sistem hukum atau kebijakan di masa mendatang.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN****Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online****1. Kebutuhan regulasi signifikan**

Berdasarkan temuan, regulasi yang ada hingga saat ini belum memadai untuk menyelesaikan pelbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online terhadap konsumen. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi aspek-aspek krusial dalam perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa konsumen, dan regulasi fintech itu sendiri.

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang perlu diperkuat antara lain:

- Mekanisme uji kelayakan secara berkala yang dilakukan oleh OJK dan Kementerian Komunikasi & Digital, untuk mengawasi penyelenggara pinjol.
- Pembatasan akses pengambilan data pribadi konsumen sesuai prinsip keperluan (need-to-know), misalnya pada kamera, mikrofon, lokasi, agar data yang boleh diakses seminimal mungkin sejak awal pendaftaran.
- Standar penyimpanan data konsumen yang wajib berada di dalam negeri, dengan mekanisme penghapusan data pada periode tertentu.
- Ketentuan kontrak elektronik yang transparan, memuat pokok pinjaman, tenor, bunga, biaya administrasi, biaya lain, bunga denda, skema pembayaran, akses data yang diizinkan, serta prosedur penyelesaian sengketa ketika kredit macet.
- Regulasi yang mengatur secara jelas besaran bunga, tenor pinjaman agar tidak merugikan, serta batas maksimal bunga yang dapat dikenakan.
- Standar penagihan kredit macet yang sesuai dengan hukum, menjaga privasi konsumen, dan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen.

**2. Ketentuan POJK OJK sebagai acuan perlindungan konsumen**  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 mengandung sejumlah ketentuan untuk melindungi pengguna jasa pinjol, antara lain:

- Pasal 30 ayat (1): penyedia harus menyediakan informasi yang aktual, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- Pasal 31 ayat (1): penyedia wajib menyampaikan informasi kepada pengguna tentang penerimaan, penolakan, dan penolakan permohonan pinjaman.
- Pasal 32 ayat (1): penyedia harus menggunakan istilah, biaya, dan kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami.
- Pasal 36 ayat (1)–(2): kontrak harus disusun sesuai ketentuan perundang-undangan dan mencakup tanggung jawab penyelenggara terhadap pengguna.
- Pasal 37: penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat pelanggaran atau kelalaian.
- Pasal 39 ayat (1) & (2): penyedia wajib memberikan data dan informasi kepada pihak ketiga, kecuali jika pengguna memberi persetujuan eksplisit.
- Pasal 47 ayat (1): OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang melanggar kewajiban, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.

Meski POJK ini menjadi landasan regulasi bagi fintech, dalam praktik masih banyak pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Beberapa perusahaan finansial seperti PT A, PT B, dan lain-lain disebut melakukan aktivitas tanpa izin dan tanpa pembatasan suku bunga.

Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada POJK 77/2016, tetapi juga harus diintegrasikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8/1999 sebagai penyangga hukum nasional.

3. Urgensi pengawasan dan sistem pengawasan fintech oleh pemerintah  
Karena maraknya kasus yang merugikan konsumen (bunga tinggi, denda singkat, intimidasi, penyebaran data pribadi), regulasi perlu diimbangi dengan pengawasan yang efektif. OJK bersama lembaga terkait perlu memperkuat satuan tugas pengawasan fintech.

Di sisi lain, regulasi yang melindungi konsumen tidak boleh dibuat terlalu berat sehingga melemahkan peran pelaku usaha fintech yang sehat. Perlindungan konsumen idealnya bersifat seimbang — menjamin hak konsumen tanpa melemahkan inovasi fintech.

#### B. Upaya Pemerintah Melindungi Konsumen terhadap Pinjol Ilegal

1. Pemblokiran dan penertiban aplikasi ilegal  
OJK telah melakukan pemblokiran sejumlah pinjol ilegal, namun selalu muncul aplikasi baru karena sifat teknologi yang cepat berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pemblokiran saja belum cukup; harus ada upaya pencegahan dan edukasi publik.
2. Keterbatasan informasi bagi konsumen  
Banyak konsumen tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai bunga, biaya administrasi, denda, atau proses penagihan. Hal ini membuka celah untuk praktik penipuan dan pemaksaan. Pemerintah perlu mewajibkan transparansi dari awal agar konsumen memahami konsekuensi sebelum meminjam.
3. Keseimbangan hak antara konsumen dan penyelenggara  
Karena regulasi sering dianggap terlalu berat bagi pelaku fintech, pemerintah perlu merumuskan aturan yang menjaga hak konsumen sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan usaha fintech yang sehat. Misalnya dengan memberikan insentif bagi fintech yang berizin dan disiplin menjalankan kewajiban perlindungan konsumen.
4. Penguatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menjadi payung hukum utama dalam perlindungan konsumen. Namun, dalam praksis penegakan hukum, masih sering ditemukan kelemahan implementasi. Maka undang-undang perlindungan konsumen perlu direformasi agar dapat mengakomodasi karakteristik transaksi digital dan fintech.

#### C. Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Online (Elektronik)

1. Kontrak (perjanjian) elektronik sebagai perjanjian sah  
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), perjanjian memerlukan kesepakatan antara para pihak. Dalam konteks digital, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui perjanjian elektronik, yaitu perjanjian yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 1 ayat (17) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik dilakukan dengan media elektronik.  
PP No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga menyatakan bahwa kontrak elektronik tidak boleh berbeda secara substansial dengan kontrak tertulis. Hal-hal penting dalam kontrak elektronik harus memuat: identitas para pihak, pokok pinjaman, tenor, biaya, bunga, denda, komisi, jangka waktu, skema pembayaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Kekuatan hukum dan perlindungan terhadap kontrak elektronik  
Dalam POJK 77/2016, perjanjian pinjaman online harus dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Kontrak elektronik ini sah dan mengikat selama memenuhi asas-asas kontrak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU ITE, PP 82/2012, KUHPdata).  
Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa pengguna (konsumen) benar-benar memahami dan menyetujui kontrak tersebut (unsur kesepakatan), serta bagaimana melindungi konsumen dari klausul-klausul yang merugikan (bunga melampaui batas, denda sewenang-wenang, penagihan yang menyalahi privasi).  
Selain itu, sesuai dengan ketentuan fintech, penyelenggara harus menyajikan informasi yang transparan dalam platform (POJK Pasal 30). Kontrak online juga harus disusun agar mudah diakses, dipahami, dan tidak ambigu.
3. Aspek legal formal kontrak pinjaman online
  - o Penandatanganan kontrak secara digital atau dengan klik persetujuan (click agreement) harus memenuhi syarat sahnya kontrak.



- Kewajiban untuk mencantumkan nomor kontrak, tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban, biaya-biaya, suku bunga, skema pembayaran, penalti, mekanisme penyelesaian sengketa.
  - Kontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas).
4. Perlindungan terhadap klausul merugikan dan praktik praktik tidak adil  
Dalam praktiknya, sering terdapat klausul yang tidak proporsional atau merugikan konsumen, seperti: bunga sangat tinggi, denda besar, penyebaran data pribadi ke pihak ketiga, penagihan intimidatif, dsb. Regulasi perlu menetapkan batas atas untuk suku bunga, penalti, serta melarang klausul yang tidak adil.
5. **PENUTUP**  
Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

### 5.1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa pinjaman online menjadi sangat penting di tengah maraknya praktik pinjaman berbasis teknologi informasi yang seringkali merugikan konsumen. Untuk itu, pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini disusun sebagai dasar hukum bagi pengawasan dan pengaturan kegiatan fintech, khususnya sektor peer-to-peer lending (pinjol).

Namun, kenyataannya peraturan tersebut belum cukup efektif dalam mencegah menjamurnya penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi tambahan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh. Berdasarkan Pasal 7 POJK 77/2016, setiap penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjadi dasar hukum penting dalam konteks perlindungan hak-hak konsumen. Undang-undang ini disusun berdasarkan filosofi pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta menjadi bagian integral dalam memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Di masa depan, masih terbuka kemungkinan untuk membentuk undang-undang baru yang lebih spesifik dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital, khususnya yang berkaitan dengan fintech.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online harus ditopang oleh regulasi yang komprehensif, pengawasan yang ketat, edukasi publik yang masif, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

### 5.2. Saran

1. **Bagi Konsumen:**  
Masyarakat sebagai pengguna jasa pinjaman online disarankan untuk selalu memilih platform pinjaman online yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini penting guna menghindari risiko penipuan, praktik bunga tidak wajar, pelanggaran privasi data pribadi, dan bentuk pelanggaran lainnya. Konsumen juga perlu membaca dan memahami secara menyeluruh isi perjanjian pinjaman sebelum menyetujuinya.
2. **Bagi Pemerintah dan Regulator:**  
Pemerintah melalui OJK, Kominfo, dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap fintech, serta terus memperbarui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penegakan hukum terhadap pinjol ilegal juga harus dilakukan secara tegas dan konsisten.
3. **Bagi Penyelenggara Pinjaman Online:**  
Penyelenggara pinjol yang telah terdaftar hendaknya berkomitmen pada prinsip transparansi, etika bisnis, dan perlindungan konsumen. Mereka wajib menyampaikan informasi yang jelas, tidak menyesatkan, serta tidak melakukan penagihan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan norma sosial.
4. **Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum:**  
Diperlukan kajian lanjutan yang mendalam mengenai perlindungan hukum dalam transaksi digital agar kebijakan yang dihasilkan bersifat evidence-based dan mampu menjawab tantangan masa depan di sektor ekonomi digital, khususnya pinjaman online.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asrul Aswar dan Resdianto Willem, 2023, Penerapan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberi Perlindungan Hukum yang Adil bagi Konsumen. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), pp. 1-15.

- Bank Indonesia, 2017, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech). Jakarta.
- Diana Setiawati, Carisa Maharani, Latifah Kurniasih dan Afifah Hapsari Afdah, 2021, Perlindungan Hukum Fintech Lending Ilegal berdasarkan POJK 77/POJK.01/2016. *Borobudur Law and Society Journal*, vol. 2021, pp. 1-14.
- Eranma Santi, Budiharto Budiharto dan Hendro Saptono, 2017, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016. *Diponegoro Law Journal*, 6(3), pp. 1-12.
- Kadek Sindhu Asri dan Made Kariyasa, 2023, Tinjauan Yuridis UU No. 8 Tahun 1999 terhadap Tindak Wanprestasi Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, pp. 1-10.
- Laurentia Ayu Kartika Putri, Bismar Nasution, Sunarmi dan Mahmul Siregar, 2022, Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan Peer to Peer Lending terhadap Risiko Kerugian Pengguna berdasarkan POJK 77/POJK.01/2016. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(2), pp. 1-15.
- Muhammad Sidqi Suradimaja dan Reka Dewantara, 2019, Implikasi Yuridis Pasal 48 POJK 77/POJK.01/2016 bagi Fintech yang Tidak Terdaftar sebagai Anggota Asosiasi. *Brawijaya Law Student Journal*, pp. 1-11.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah, 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jakarta.
- Peraturan OJK, 2017, Peraturan OJK Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi di Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta.
- Peraturan OJK, 2018, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Jakarta.
- Suyadi, Wiwik Yuni Hastuti, Sulistyandari, Muksinun dan Sukirman, 2022, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Kosmik Hukum*, 22(3), pp. 205-211.
- Tuti Herawati dan Yelli Yusfidiana, 2023, Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1), pp. 1-12.
- Wardiono, Kelik, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen: Aspek Substansi, Struktur, dan Kultur Hukum dalam UU No. 8 Tahun 1999*. Ombak, Yogyakarta.